



**TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN PUTUSAN NOMOR  
932/PID.B/2024/PN MDN**

***CRIME OF PERSECUTION DECISION NUMBER  
932/PID.B/2024/PN MDN***

**Muhammad Din Al Fajar<sup>1</sup>, Irma Shelawati<sup>2</sup>, Putri Dwi Nofriani<sup>3</sup>, Irene Elisabet<sup>4</sup>, Felicia Taib<sup>5</sup>, Tita Cecillya<sup>6</sup>, Rizky Adhytya<sup>7</sup>**

<sup>1,2,3,4,5</sup>Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara

Email : [mdinalfajar@gmail.com](mailto:mdinalfajar@gmail.com)<sup>1</sup>, [irmashelawati4@gmail.com](mailto:irmashelawati4@gmail.com)<sup>2</sup>, [putri.pdn08@gmail.com](mailto:putri.pdn08@gmail.com)<sup>3</sup>, [irene.elisabet03@gmail.com](mailto:irene.elisabet03@gmail.com)<sup>4</sup>, [felicciataib28@gmail.com](mailto:felicciataib28@gmail.com)<sup>5</sup>, [titacecillya@gmail.com](mailto:titacecillya@gmail.com)<sup>6</sup>, [rizkyadhytya35@gmail.com](mailto:rizkyadhytya35@gmail.com)<sup>7</sup>

Article history :

Received : 15-11-2024

Revised : 17-11-2024

Accepted : 19-11-2024

Published: 21-11-2024

**Abstract**

*Persecution is an unlawful act carried out intentionally to cause pain, injury or suffering to the victim, both physically and psychologically. In criminal law, abuse is regulated in Articles 351 to 355 of the Criminal Code at various levels, ranging from light abuse to serious and planned abuse. This study discusses the case of abuse committed by Yanuar Rahmatullah Simatupang alias Cimot against Hermanto in Medan, using descriptive-analytical qualitative methods. The results of the research showed that the defendant was legally and convincingly proven to have committed the crime of abuse based on the facts and evidence revealed at the trial. The judge sentenced him to prison for 2 years and 3 months in accordance with Article 351 paragraph (1) of the Criminal Code. The judge's considerations include the defendant's confession, objective and subjective elements, as well as the impact on the victim. This research highlights the importance of legal education and controlling emotions to prevent acts of abuse in society.*

**Keywords:** *Persecution, Criminal Law, Article 351 of the Criminal Code, Yanuar Rahmatullah Simatupang, Judge's Consideration.*

**Abstrak**

Penganiayaan merupakan tindakan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit, luka, atau penderitaan pada korban, baik secara fisik maupun psikis. Dalam hukum pidana, penganiayaan diatur dalam Pasal 351 hingga Pasal 355 KUHP dengan berbagai tingkatan, mulai dari penganiayaan ringan hingga penganiayaan berat dan berencana. Studi ini membahas kasus penganiayaan yang dilakukan oleh Yanuar Rahmatullah Simatupang alias Cimot terhadap Hermanto di Medan, dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penganiayaan berdasarkan fakta dan alat bukti yang terungkap di persidangan. Hakim menjatuhkan vonis hukuman pidana penjara selama 2 tahun dan 3 bulan sesuai dengan Pasal 351 ayat (1) KUHP. Pertimbangan hakim meliputi pengakuan terdakwa, unsur objektif dan subjektif, serta dampak yang ditimbulkan pada korban. Penelitian ini menyoroti pentingnya edukasi hukum dan pengendalian emosi untuk mencegah tindakan penganiayaan dalam masyarakat.

**Kata Kunci:** *Penganiayaan, Hukum Pidana, Pasal 351 KUHP, Yanuar Rahmatullah Simatupang, Pertimbangan Hakim.*



## PENDAHULUAN

Penganiayaan adalah suatu tindakan yang melanggar hukum dan dilakukan dengan sengaja untuk menyebabkan rasa sakit, luka, atau penderitaan pada orang lain, baik secara fisik maupun psikis, serta merusak kesehatannya (Marzuki, 2020). Dalam hukum pidana, penganiayaan dikategorikan sebagai tindak pidana yang dapat menimbulkan dampak serius pada korban, mulai dari luka ringan hingga luka berat (Supardi, 2019). Tidak hanya memengaruhi kesehatan fisik, penganiayaan juga dapat berdampak buruk pada kondisi mental korban, seperti trauma atau gangguan kecemasan (Prasetyo, 2021).

Penganiayaan sering kali dilatarbelakangi oleh berbagai motif, seperti konflik pribadi, rasa dendam, frustrasi, atau kemarahan yang tidak terkendali (Sudarsono, 2022). Faktor-faktor psikologis dan sosial juga dapat memengaruhi pelaku untuk melakukan penganiayaan, termasuk tekanan dari lingkungan atau ketidakmampuan mengelola emosi dengan baik. Dalam masyarakat, penganiayaan sering kali menjadi masalah yang berulang karena rendahnya kesadaran hukum dan minimnya pengendalian diri individu dalam menghadapi situasi konflik.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), penganiayaan diatur pada Pasal 351 hingga Pasal 355. Pasal-pasal ini mengatur berbagai bentuk penganiayaan, termasuk penganiayaan ringan, penganiayaan biasa, penganiayaan berat, serta penganiayaan berencana yang memiliki dampak lebih serius pada korban dan konsekuensi hukum yang lebih berat bagi pelaku (KUHP). Penegakan hukum terhadap kasus penganiayaan menjadi sangat penting, mengingat dampak luas yang ditimbulkannya terhadap individu dan stabilitas sosial.

Kasus penganiayaan yang dilakukan oleh Yanuar Rahmatullah Simatupang terhadap Hermanto adalah salah satu contoh tindakan yang dipicu oleh emosi yang tidak terkendali. Tindakan tersebut mencerminkan ketidaksadaran hukum dan ketidakmampuan pelaku untuk mengelola konflik secara rasional. Kasus ini menyoroti pentingnya pendidikan emosional dan hukum dalam mencegah tindakan serupa terjadi di masyarakat (Suhendra, 2023).

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Pendekatan ini dipilih untuk menganalisis secara mendalam peristiwa penganiayaan yang dilakukan oleh Yanuar Rahmatullah Simatupang alias Cimot berdasarkan data hukum yang tersedia, termasuk kronologi kejadian, dakwaan, analisis putusan, dan pertimbangan hakim.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Kronologi Kasus

Terdakwa Yanuar Rahmatullah Simatupang Alias Cimot mendatangi saksi korban Hermanto yang saat itu sedang bekerja mengecet meja lalu terdakwa marahmarah kepada saksi korban dengan mengatakan bahwa saksi korban yang mengikibuskan terdakwa hingga akhirnya ketangkap dan menjalani hukuman kasus pencurian karena diberitahukan oleh istri terdakwa.terdakwa tidak mau mendengarkan perkataan saksi korban dan terus marah-marah kepada saksi korban kemudian terdakwa mendorong meja yang sedang di cat oleh saksi korban yang menyebabkan saksi korban terdorong kearah belakang.melihat hal tersebut berusaha menghindar dengan mundur kearah belakang akan tetapi terdakwa berulang kali menusukkan pisau yang dipegang terdakwa ditangan kanan terdakwa tersebut kearah saksi korban yang membuat saksi korban yang



terus menghindar kearah belakang menjadi terjatuh dan terduduk kemudian saksi korban bangkit dari jatuhnya namun terdakwa langsung menusukkan pisau yang dipegang oleh terdakwa ditangan kanannya tersebut kearah saksi korban yang mengenai lengan tangan kiri bagian atas tubuh saksi korban sehingga lengan tangan kiri saksi korban mengalami luka sayat dan mengeluarkan darah kemudian melihat hal itu terdakwa langsung pergi melarikan diri meninggalkan saksi korban. Selanjutnya saksi korban melaporkan perbuatan terdakwa tersebut kepada pihak kepolisian Polsek Medan Kota.

### **Dakwaan Penuntut Umum**

Bahwa Penuntut Umum mendakwakan TERDAKWA dengan Dakwaan tunggal yaitu Pasal 351 Ayat (1) KUHP “Penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara, selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 4.500,\_\_\_.

### **Analisa Putusan**

Hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 sekira pukul 15.00 wib di Jalan Mahkamah Kelurahan Mesjid Kecamatan Medan Kota Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, terdakwa mendatangi saksi korban Hermanto yang saat itu sedang bekerja mengecet meja lalu terdakwa marah-marah kepada saksi korban dengan mengatakan bahwa saksi korban yang mengikubuskan terdakwa hingga akhirnya tertangkap dan menjalani hukuman kasus pencurian karena diberitahukan oleh istri terdakwa; Bahwa benar terdakwa tidak mau mendengarkan perkataan saksi korban dan terus marah-marah kepada saksi korban kemudian terdakwa mendorong meja yang sedang di cat oleh saksi korban yang menyebabkan saksi korban terdorong kearah belakang kemudian terdakwa yang merasa emosi lalu menusukkan pisau yang dipegang terdakwa ditangan kanan terdakwa kearah tubuh saksi korban namun saksi korban yang melihat hal tersebut berusaha menghindar dengan mundur kearah belakang akan tetapi terdakwa berulang kali menusukkan pisau yang dipegang terdakwa ditangan kanan terdakwa tersebut kearah saksi korban yang membuat saksi korban yang terus menghindar kearah belakang menjadi terjatuh dan terduduk kemudian saksi korban bangkit dari jatuhnya namun terdakwa langsung menusukkan pisau yang dipegang oleh terdakwa ditangan kanannya tersebut kearah saksi korban yang mengenai lengan tangan kiri bagian atas tubuh saksi korban sehingga lengan tangan kiri saksi korban mengalami luka sayat dan mengeluarkan darah.; Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi dirawat dirumah saksi selama 1 (satu) hari dan saksi tidak bekerja selama 1 (satu) minggu.;

Bahwa benar Sesuai Hasil Visum Et Repertum Nomor:R/171/VER UM/XII/2023/RS. Bhayangkara tanggal 27 Desember 2023 dari Rumah Sakit Bhayangkara TK. II Medan yang ditandatangani oleh dr. Desy Rizky Eliani Rambe yang dalam pemeriksaan terhadap saksi korban Hermanto bahwa mengalami luka sayat pada lengan kiri dengan panjang dua sentimeter lebar nol koma satu sentimeter. Pengadilan Negeri Medan menjatuhkan vonis hukuman pidana penjara selama 2 tahun dan 3 bulan. hakim menyatakan bahwa ianuar Rahmatullah Simatupang alias Cimot terbukti cara sah dan menyakinkan bagaimana diatur dan diancam dalam bantuan tunggal melanggar pasal 351 ayat (1) KUHPidana. Diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2024, oleh kami, Lucas Sahabat Duha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , M Yusafrihardi Girsang, S.H., M.H. , .H..Mh,PintaUli Br.Tarigan,S.H.masing-masing sebagai Hakim anggota.

### **Bunyi Putusan dan Pertimbangan Hakim**

Bunyi Putusan - Nomor 932/Pid.B/2024/PN Mdn DENGAN KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut Amar Putusan : 1.



Menyatakan terdakwa Yanuar Rahmatullah Simatupang Alias Cimot, tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan” sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum ; 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan ; 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; 4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ; 5. Menetapkan barang bukti berupa :

1 (satu) bilah pisau berwarna putih stainless steel dengan gagang terbuat dari bahan plastik warna hitam biru; Dirampas untuk dimusnahkan. 6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000,- (lima ribu rupiah).

## **Pertimbangan Hakim**

### **1. Pertimbangan Fakta**

- a. Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan alat bukti yang diajukan di persidangan, terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan Penganiayaan” sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Tunggal melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.
- b. Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali tindakannya.

### **2. Pertimbangan Hukum**

- a. Perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.
- b. 2, Terdakwa bertanggung jawab secara pidana atas perbuatannya karena tidak ditemukan alasan pemaaf atau pembenar yang dapat menghapuskan pidana.

### **3. Hal Yang Memberatkan**

- a. Perbuatan terdakwa merupakan tindakan main hakim sendiri.
- b. Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan rasa sakit dan perasaan trauma yang dialami saksi korban; Hal yang Meringankan.
- c. Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- d. Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.

4. Hakim memutuskan untuk menetapkan Pasal 351 ayat (1) KUHPidana karena perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur yang diatur dalam pasal tersebut, baik dari segi objektif maupun subjektif. Unsur-unsur tersebut meliputi :

- a. Unsur Objektif : Terdakwa melakukan penganiayaan, yang terbukti dari keterangan saksi dan alat bukti.
- b. Unsur Subjektif : Terdakwa memiliki niat jahat (*mens rea*) untuk melakukan penganiayaan, yang terbukti dari pengakuan terdakwa dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

5. Hakim juga mempertimbangkan bahwa penerapan pasal ini sesuai dengan tujuan hukum pidana untuk memberikan efek jera kepada pelaku dan melindungi masyarakat dari tindakan kriminal serupa.



## KESIMPULAN

Bahwa dari hasil analisis kami, kasus dari putusan telah memenuhi unsur-unsur dakwaan, sehingga dapat kami simpulkan bahwa Keputusan hakim terhadap Terdakwa sudah tepat dan adil serta sudah sesuai dengan prinsip keadilan. Kasus ini merupakan tragedi yang sangat disesalkan karena adanya emosi sesaat yang menyebabkan penganiayaan terjadi, yang dilakukan oleh Yanuar Rahmatullah Simatupang, disertai vonis penjara selama 2 tahun 3 bulan yang bertujuan untuk memberikan keamanan kepada keluarga korban, memberikan efek jera, serta sebagai upaya untuk mencegah tindakan serupa dimasa yang akan datang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bernandetha. (2023,03 Januari). Perbuatan-Perbuatan yang Termasuk Penganiayaan. Diakses pada 1 September 2024, dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbuatan-perbuatan-yang-termasuk-penganiayaan-lt515867216deba/>.
- Marzuki, A. (2020). *Hukum Pidana Indonesia: Konsep dan Implementasi*. Jakarta: Rajawali Press.
- Prasetyo, T. (2021). *Motif Kejahatan dalam Perspektif Kriminologi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Sudarsono, B. (2022). *Sosial dan Hukum dalam Pengendalian Kejahatan*. Surabaya: Pustaka Abadi.
- Supardi, M. (2019). *Psikologi Korban dan Dampak Penganiayaan*. Bandung: Alfabeta.
- Suhendra, R. (2023). *Manajemen Emosi dan Pencegahan Kekerasan*. Malang: Universitas Negeri Malang Press.
- Wahyuni, W. (2022, 07 Juni). Jenis-Jenis Penganiayaan dan Jerat Hukumnya. Diakses pada 1 September 2024, dari <https://jdih.sukoharjokab.go.id/berita/detail/jenis-jenis-penganiayaan-dan-jerathukumnya#:~:text=Tindak%20pidana%20penganiayaan%20merupakan%20perlakuan,lain%20merupakan%20tindakan%20melawan%20hukum.>
- KUHP. Pasal 351–355.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2024). *Putusan Nomor 932/Pid.B/2024*. 22 Agustus 2024. Diakses dari <https://putusan.mahkamahagung.go.id>